



Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Remaja Dengan Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN. Bau)

G.A. Permana^{*1}, LOD Abdullah², WD. Novita A.M³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Buton, Kota Baubau, Indonesia

*Corresponding Author: gilangadipermana@gmail.com

Info Article Received : 01 Juni 2026 Revised : 02 Juli 2026 Accepted : 01 Agustus 2026 Publication : 31 Agustus 2026	Abstract: <i>The purpose of this study is to examine the application of the law to juvenile offenders convicted of carrying a sharp weapon, as reflected in Decision Number 117/Pid.Sus/2023/PN.Bau, and to identify the factors considered by judges in imposing sentences on juvenile offenders who commit the offense of carrying a sharp weapon. This study employs a normative legal research method, which focuses on the analysis of statutory regulations, legal principles, and relevant court decisions. The results of the study indicate that the application of the law in Decision Number 117/Pid.Sus/2023/PN.Bau is consistent with the applicable legal provisions. However, in juvenile cases, the application of the law should continue to prioritize a humane approach and child protection in order to achieve substantive justice. Furthermore, the study finds that the judges' considerations integrate juridical, sociological, and philosophical aspects. The balance among these three aspects must be maintained to ensure that the best interests of the child and the objectives of rehabilitation remain the primary considerations in every judicial decision.</i>
Keywords: Criminal Liability, Recidivist, Narcotics Crime, Sentencing Considerations, Judicial Decision. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Residivis, Tindak Pidana Narkotika, Pertimbangan Hakim, Putusan Pengadilan.	Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang penerapan hukum terhadap remaja pelaku tindak pidana membawa senjata tajam dalam Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN.Bau. dan untuk mendapatkan pengetahuan tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap remaja pelaku tindak pidana membawa senjata tajam. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian norma hukum tertulis, asas-asas hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian bahwa berdasarkan hasil penelitian, penerapan hukum dalam Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN.Bau telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam perkara anak, penerapan hukum harus tetap mengutamakan pendekatan humanis dan perlindungan anak untuk mewujudkan keadilan substantif. Kedua berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan hakim telah memadukan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Keseimbangan ketiga aspek tersebut perlu dijaga agar kepentingan terbaik bagi anak dan tujuan pembinaan tetap menjadi prioritas.
Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 	

INTRODUCTION

Fenomena meningkatnya keterlibatan remaja dalam tindak pidana di Indonesia menjadi persoalan sosial dan hukum yang kompleks. Salah satu bentuk kenakalan remaja yang kian marak adalah tindakan membawa senjata tajam tanpa izin yang berpotensi mengancam ketertiban umum dan keselamatan masyarakat. Perilaku ini tidak hanya mencerminkan penyimpangan moral, tetapi juga menunjukkan lemahnya pengawasan keluarga dan lingkungan sosial terhadap anak yang berada pada fase perkembangan emosional yang labil. Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, setiap orang yang tanpa hak membawa, memiliki, atau menguasai senjata tajam yang bukan untuk kepentingan sah (seperti pertanian, pekerjaan, atau upacara adat) dapat dikenai sanksi pidana. Namun, apabila pelaku adalah anak atau remaja, maka proses penegakan hukumnya tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Hal ini dikarenakan anak merupakan subjek hukum yang harus mendapat perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum wajib diproses dengan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam konteks tindak pidana membawa senjata tajam, pendekatan ini menjadi sangat penting karena tindakan remaja tersebut sering kali bukan didorong oleh niat jahat, melainkan oleh faktor lingkungan, solidaritas kelompok, atau rasa ingin diakui dalam pergaulan. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap remaja pelaku tindak pidana membawa senjata tajam harus berorientasi pada pemulihan, pembinaan, dan pendidikan, bukan semata-mata penghukuman. Selain itu, meningkatnya kasus pembawaan senjata tajam di kalangan remaja sering kali terkait dengan fenomena tawuran antar pelajar, perkelahian geng, serta pengaruh media sosial yang menormalisasi kekerasan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan, yakni pembentukan karakter dan sistem sosial yang mendukung tumbuh kembang anak secara sehat. Oleh karena itu, perlu ada tinjauan hukum yang komprehensif terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh remaja, khususnya yang berkaitan dengan kepemilikan atau pembawaan senjata tajam, baik dari segi hukum positif maupun kebijakan perlindungan anak. Dari perspektif hukum pidana, perbuatan membawa senjata tajam tanpa hak tetap merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Namun, penerapan sanksi terhadap pelaku yang

masih berusia anak harus memperhatikan prinsip *ultimum remedium* yakni pidana sebagai upaya terakhir setelah upaya pembinaan, mediasi, dan diversi tidak berhasil dilakukan. Dengan demikian, tinjauan hukum terhadap tindak pidana membawa senjata tajam oleh remaja perlu diarahkan untuk menilai bagaimana hukum positif diterapkan selaras dengan asas perlindungan anak dan keadilan restoratif.

Berikut adalah kronologis kasus penguasaan senjata tajam dalam perkara Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN.Bau, yakni bahwa ia terdakwa Laode Arsan Alias Arsan Bin Laode Tara, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Jalan Burasatongka Kel. Wajo Kec. Murhum Kota Baubau, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mempergunakan sesuatu senjata penikam“, yang dilakukan oleh anak dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut: Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, ketika terdakwa bersama anak saksi Laode Fardin dan saksi Laode Safruddin Bahri berangkat dari Sampuabalo menuju Baubau, dimana pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) bilah badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, begitu juga anak saksi La Ode Fardin dan saksi Laode Safruddin juga membawa senjata tajam jenis badik yang diselipkan di pinggang masing-masing, setelah tiba di Baubau sekitar 00.05 Wita tiba di Baubau langsung menuju ke Jalan Burasatongka dan menyewa salah satu kamar kos yang ada di jalan Burasatongka.

Kemudian terdakwa bersama dengan anak saksi Laode Arsan dan saksi Laode Safruddin membeli minuman beralkohol jenis arak sebanyak 2 (dua) botol. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi I Made Ray Arditha Dwi Saputra yang merupakan Anggota Polres Baubau yang sedang melaksanakan piket patroli rutin, mendapat informasi dari salah satu warga masyarakat yang menyampaikan bahwa telah terjadi keributan di jalan Burasatongka Kel. Wajo Kec. Murhum, tepatnya di halaman rumah kos yang ada di jalan Burasatongka, sehingga saksi Made Ray bersama anggota Polres lainnya langsung menuju ke jalan Burasatongka, namun setelah sampai di sekitar rumah kos tersebut, situasi sudah mulai kondusif. Kemudian tidak lama berselang salah satu warga masyarakat di sekitar rumah kos yang disewa oleh anak saksi Laode Fardin dan teman-temannya menyampaikan kepada saksi I Made Ray, bahwa salah satu kamar kos ada temannya yang ribut tadi dan mereka membawa sajam,

mendengar hal tersebut saksi I made Ray bersama anggota Polres Baubau lainnya langsung menuju kamar kos yang ditempati terdakwa, anak saksi Laode Fardin dan saksi Laode Safruddin tersebut; Selanjutnya saksi I Made Ray memeriksa kamar kos tersebut dan pada saat itu menemukan terdakwa dan anak Laode Fardin di dalam kamar kos, sedangkan saksi Laode Safruddin sebelumnya keluar duduk-duduk di depan bersama temannya, kemudian saksi I Made Ray menemukan 2 buah badik yang tersimpan diatas dinding kamar kos, ketika ditanyakan kepada terdakwa dan anak saksi Laode Fardin tentang kepemilikan ke 2 badik tersebut, terdakwa dan anak saksi Laode Fardin mengakui bahwa ke 2 badik tersebut merupakan milik terdakwa dan anak saksi Laode Fardin, dimana mereka membawa badik tersebut dari Sampuabalo untuk menjaga diri;

Kemudian karena terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang membawa badik tersebut, maka terdakwa beserta dengan barang bukti langsung diamankan di Polsek Murhum untuk proses hukum lebih lanjut. Dalam perkara ini telah diputus dan dengan fonis (1) Menyatakan Terdakwa LA ODE ARSAN Alias ARSAN Bin LA ODE TARA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk”; (2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LA ODE ARSAN Alias ARSAN Bin LA ODE TARA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; (3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; (4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; (5) Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 30 (tiga puluh) cm, mata pisau 21 (dua puluh satu) cm panjang gagang pisau 9 (sembilan) cm dan sarung badik dengan panjang 23 (dua puluh tiga) cm.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian mengenai tinjauan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh remaja dengan membawa senjata tajam menjadi penting, tidak hanya untuk memahami penerapan hukum pidana terhadap anak, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi kebijakan hukum yang lebih manusiawi dan edukatif, olehnya itu adapun judul dalam proposal penelitian ini adalah “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Remaja Dengan Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN.Bau). Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana penerapan hukum terhadap remaja pelaku tindak pidana membawa senjata tajam dalam Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN.Bau? dan Apakah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap remaja pelaku tindak pidana

membawa senjata tajam? Berdasarkan uraian permasalahan dalam rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang penerapan hukum terhadap remaja pelaku tindak pidana membawa senjata tajam dalam Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN.Bau. dan untuk mendapatkan pengetahuan tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap remaja pelaku tindak pidana membawa senjata tajam.

METHOD

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian norma hukum tertulis, asas-asas hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Penelitian hukum normatif tidak mengkaji perilaku manusia secara langsung, melainkan fokus pada produk hukum seperti undang-undang, peraturan, dan doktrin hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk menelusuri aturan-aturan hukum yang berlaku. Sedangkan Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif digunakan untuk meneliti sinkronisasi, penerapan, dan interpretasi norma hukum terhadap suatu kasus konkret. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menelaah penerapan UU Darurat No. 12 Tahun 1951, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), serta Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN.Bau guna menilai kesesuaian penerapan hukum terhadap remaja pelaku tindak pidana membawa senjata tajam.

Pendekatan Penelitian, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) bahwa Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, seperti KUHP, UU Darurat No. 12 Tahun 1951, dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Pendekatan ini membantu memahami struktur dan hierarki norma yang mengatur tindak pidana membawa senjata tajam oleh remaja. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) bahwa Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN.Bau, untuk memahami pertimbangan hakim dalam menerapkan hukum terhadap remaja pelaku tindak pidana membawa senjata tajam. Pendekatan kasus bertujuan menemukan *ratio decidendi* (alasan hukum) dan pola penerapan hukum dalam praktik peradilan. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) bahwa Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti “remaja”, “pertanggung jawaban pidana”, dan “keadilan restoratif”. Pendekatan ini membantu menafsirkan

penerapan hukum pidana terhadap anak sesuai asas perlindungan dan pembinaan. Jenis dan Sumber Bahan Hukum. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN.Bau. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: Buku-buku hukum pidana (Moeljatno, Andi Hamzah, Barda Nawawi Arief), Jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang membahas tindak pidana anak dan keadilan restoratif. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber daring resmi.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri literatur, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian. Menurut Johnny Ibrahim, studi kepustakaan dalam penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh bahan hukum yang valid dan sistematis, baik berupa peraturan, doktrin, maupun hasil penelitian sebelumnya. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu menguraikan dan menafsirkan isi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan secara sistematis, kemudian dikaitkan dengan teori hukum dan asas hukum yang relevan. Pendekatan ini tidak menggunakan angka atau statistik, melainkan penalaran hukum (*legal reasoning*) untuk menilai kesesuaian penerapan hukum dengan prinsip perlindungan anak dan asas keadilan restoratif. Hasil analisis kemudian disajikan secara argumentatif dengan cara menginterpretasikan norma hukum (interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis) serta menarik kesimpulan yuridis berdasarkan data yang diperoleh.

RESULTS AND DISCUSSION

Penerapan Hukum Terhadap Remaja Pelaku Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Dalam Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN.Bau

Berdasarkan hasil penelitian hukum secara normatif terhadap Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN.Bau, kualifikasi perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak menunjukkan adanya kesesuaian antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan rumusan norma dalam hukum pidana positif.

Analisis ini tidak hanya menilai terpenuhinya unsur-unsur delik secara formil, tetapi juga mengkaji secara lebih mendalam konstruksi yuridis yang digunakan oleh majelis hakim dalam menghubungkan fakta dengan norma hukum (*legal reasoning*). Dalam perspektif hukum pidana, kualifikasi perbuatan merupakan tahap penting dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana tertentu. Kualifikasi ini dilakukan melalui proses subsumsi, yaitu memasukkan fakta-fakta konkret ke dalam unsur-unsur normatif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perkara ini, hakim melakukan subsumsi terhadap perbuatan terdakwa ke dalam ketentuan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak sebagaimana diatur dalam hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian maka di dapatkan hasil penelitian terhadap Pemenuhan Unsur Tindak Pidana adalah sebagai berikut:

- a. Unsur “barang siapa”: Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi dengan adanya terdakwa sebagai individu yang melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan. Dalam doktrin hukum pidana, istilah “barang siapa” mencerminkan asas umum bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, tanpa membedakan status sosial maupun kedudukan lainnya.

Dalam perkara ini, meskipun terdakwa berstatus sebagai anak, hal tersebut tidak menghilangkan kedudukannya sebagai subjek hukum. Anak tetap memiliki kapasitas sebagai pelaku tindak pidana sepanjang memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, seperti kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Namun demikian, hasil penelitian juga menegaskan bahwa status anak membawa implikasi yuridis yang berbeda, terutama dalam hal perlakuan hukum dan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan.

Secara normatif, pengakuan terhadap anak sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk keseimbangan antara prinsip akuntabilitas dan perlindungan. Artinya, anak tidak sepenuhnya dibebaskan dari tanggung jawab atas perbuatannya, tetapi juga tidak diperlakukan sama dengan orang dewasa. Oleh karena itu, terpenuhinya unsur “barang siapa” dalam perkara ini harus dipahami dalam kerangka sistem peradilan pidana anak yang bersifat khusus.

- b. Unsur “tanpa hak”: Unsur “tanpa hak” dalam perkara ini menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan adanya sifat melawan hukum. Berdasarkan hasil penelitian normatif, tidak ditemukan adanya dasar hukum atau izin yang membenarkan terdakwa

membawa senjata tajam tersebut. Dengan demikian, perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa legitimasi hukum. Secara teoritis, unsur “tanpa hak” berkaitan erat dengan konsep sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, baik secara formil maupun materiil. Dalam perkara ini, ketiadaan izin atau alasan yang sah menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya melanggar ketentuan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai ketertiban umum.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak terdapat alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang dapat menghapus sifat melawan hukum atau kesalahan terdakwa. Tidak ditemukan keadaan darurat, pembelaan terpaksa, atau kondisi lain yang dapat membenarkan perbuatan tersebut. Dengan demikian, unsur “tanpa hak” telah terpenuhi secara utuh, baik dari segi formil maupun materiil.

- c. Unsur “membawa senjata tajam”: Unsur ini merupakan inti dari perbuatan yang didakwakan. Berdasarkan hasil penelitian, pembuktian terhadap unsur ini dilakukan melalui alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Terdapat tiga alat bukti utama yang digunakan, yaitu:
1. Barang bukti: Barang bukti berupa senjata tajam yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa menjadi bukti fisik yang sangat kuat dalam membuktikan adanya perbuatan membawa senjata tajam. Secara normatif, keberadaan barang bukti ini menunjukkan adanya hubungan langsung antara terdakwa dengan objek tindak pidana.
 2. Keterangan saksi: Keterangan saksi memberikan gambaran mengenai kronologi peristiwa serta kondisi saat terdakwa membawa senjata tajam. Dalam hukum pembuktian, keterangan saksi merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan penting, terutama apabila saling bersesuaian satu sama lain dan didukung oleh alat bukti lain.
 3. Pengakuan terdakwa: Pengakuan terdakwa semakin memperkuat pembuktian unsur ini. Meskipun dalam hukum pidana pengakuan terdakwa tidak dapat berdiri sendiri, namun apabila didukung oleh alat bukti lain, maka memiliki nilai pembuktian yang signifikan.

Dengan adanya kombinasi ketiga alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan yang cukup bahwa terdakwa benar-benar melakukan perbuatan membawa senjata tajam.

Secara normatif, hal ini memenuhi standar pembuktian dalam hukum pidana, yaitu pembuktian yang sah dan meyakinkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah melakukan proses subsumsi secara tepat, yaitu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan dengan unsur-unsur delik yang relevan. Setiap unsur dianalisis secara sistematis dan didukung oleh alat bukti yang memadai, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi rumusan tindak pidana. Dalam konteks ini, konstruksi yuridis yang dibangun oleh hakim mencerminkan penerapan asas legalitas, yaitu bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur dalam undang-undang. Hakim tidak melakukan perluasan penafsiran yang berlebihan, melainkan tetap berpegang pada batasan norma yang ada.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan pembuktian yang sesuai dengan prinsip *due process of law*. Artinya, setiap unsur harus dibuktikan secara sah berdasarkan alat bukti yang diakui oleh hukum. Dengan demikian, kualifikasi perbuatan terdakwa tidak didasarkan pada asumsi, melainkan pada fakta hukum yang telah teruji di persidangan. Meskipun secara normatif seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, penelitian ini menegaskan bahwa dalam perkara yang melibatkan anak, analisis tidak dapat berhenti pada aspek kualifikasi perbuatan semata. Perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana anak. Anak memiliki karakteristik khusus, baik dari segi psikologis maupun sosial, yang mempengaruhi kemampuannya dalam memahami dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, perlu diperhatikan tingkat kedewasaan, latar belakang keluarga, serta lingkungan sosial anak. Sistem peradilan pidana anak mengedepankan pendekatan yang bersifat rehabilitatif dan edukatif. Dengan demikian, meskipun anak dinyatakan bersalah, tujuan utama dari penjatuan sanksi adalah untuk membina dan memperbaiki perilaku, bukan untuk memberikan pembalasan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kualifikasi perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terpenuhinya seluruh unsur delik menunjukkan bahwa secara normatif tidak terdapat kekeliruan dalam penentuan jenis tindak pidana. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa dalam perkara anak, kualifikasi perbuatan harus diikuti dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Artinya, setelah perbuatan dikualifikasikan sebagai tindak pidana, langkah selanjutnya adalah menentukan bentuk pertanggungjawaban dan sanksi yang paling tepat bagi anak. Hal ini

penting untuk memastikan bahwa tujuan hukum tidak hanya tercapai dalam aspek kepastian hukum, tetapi juga dalam aspek keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks ini, prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tahap proses peradilan.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa dalam Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN.Bau, kualifikasi perbuatan terdakwa telah dilakukan secara tepat dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Seluruh unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang ada. Dalam konteks anak sebagai pelaku, kualifikasi tersebut tidak boleh dipandang secara semata-mata formalistik. Diperlukan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada perlindungan anak, sehingga penegakan hukum tidak hanya menghasilkan kepastian, tetapi juga memberikan keadilan yang substantif dan mendukung masa depan anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa kualifikasi perbuatan yang tepat harus diimbangi dengan kebijakan penanganan yang tepat pula, sehingga sistem peradilan pidana dapat berfungsi secara optimal dalam mewujudkan tujuan hukum yang berkeadilan.

Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Remaja Pelaku Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam

Berdasarkan hasil penelitian hukum secara normatif terhadap Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN.Bau, dapat ditemukan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya bertumpu pada aspek yuridis semata, tetapi juga memperhatikan dimensi sosiologis dan filosofis. Ketiga dimensi ini menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara anak yang berhadapan dengan hukum telah berupaya mengintegrasikan tujuan hukum secara menyeluruh, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, khususnya dalam konteks perlindungan anak. Dalam perspektif normatif, pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) merupakan bagian yang sangat penting karena mencerminkan dasar argumentasi hukum yang digunakan dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan ini menjadi indikator apakah putusan telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara ini dilakukan secara sistematis melalui tiga aspek utama, yaitu pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis.

1. Pertimbangan Yuridis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan yuridis dalam putusan ini didasarkan pada penerapan norma hukum positif yang relevan, yaitu ketentuan dalam

UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), serta didukung oleh alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

Pertama, hakim menggunakan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagai dasar dalam menentukan bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak. Dalam hal ini, hakim melakukan analisis terhadap unsur-unsur delik yang terdapat dalam ketentuan tersebut, dan menyimpulkan bahwa seluruh unsur telah terpenuhi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim berpegang pada asas legalitas, yaitu bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa dasar hukum yang jelas. Kedua, hakim juga mempertimbangkan UU SPPA sebagai dasar dalam menentukan cara penanganan perkara terhadap terdakwa yang berstatus sebagai anak. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat aspek pelanggaran hukum, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan khusus yang harus diberikan kepada anak. Dalam konteks ini, hakim mengintegrasikan ketentuan hukum pidana umum dengan hukum pidana khusus yang mengatur anak, sehingga menghasilkan putusan yang lebih proporsional. Ketiga, pertimbangan yuridis juga didasarkan pada alat bukti yang sah, yaitu barang bukti, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah menggunakan sistem pembuktian yang sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, yaitu pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Setiap alat bukti dianalisis secara cermat dan saling berkaitan, sehingga membentuk suatu konstruksi pembuktian yang utuh.

Secara normatif, pertimbangan yuridis dalam putusan ini telah memenuhi prinsip-prinsip dasar dalam penegakan hukum, yaitu kepastian hukum dan *due process of law*. Hakim tidak hanya mengacu pada norma hukum secara tekstual, tetapi juga menerapkannya secara sistematis dan logis dalam konteks perkara yang dihadapi.

2. Pertimbangan Sosiologis

Selain aspek yuridis, hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan ini berkaitan dengan kondisi sosial yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa, serta dampak putusan terhadap kehidupan sosial anak di masa depan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian hakim adalah lingkungan anak. Lingkungan sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku anak, termasuk dalam hal keterlibatannya dalam tindak pidana. Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa tidak terlepas dari pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang kondusif. Hal ini menjadi

faktor yang meringankan, karena menunjukkan bahwa anak tidak sepenuhnya bertindak secara independen, melainkan dipengaruhi oleh faktor eksternal. Hakim juga mempertimbangkan kondisi keluarga terdakwa. Keluarga merupakan lingkungan utama dalam pembentukan karakter anak, sehingga kondisi keluarga yang kurang harmonis atau kurang memberikan pengawasan dapat menjadi faktor yang mendorong anak melakukan perbuatan menyimpang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menggunakan pertimbangan ini untuk menilai tingkat kesalahan dan kebutuhan pembinaan terhadap anak.

Pertimbangan sosiologis ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat perbuatan secara normatif, tetapi juga memahami konteks sosial yang melatarbelakanginya. Dalam perspektif hukum progresif, pendekatan ini sangat penting karena memungkinkan hukum untuk lebih responsif terhadap realitas sosial. Secara normatif, pertimbangan sosiologis berfungsi untuk melengkapi pertimbangan yuridis, sehingga putusan yang dihasilkan tidak bersifat kaku dan formalistik. Dengan mempertimbangkan faktor lingkungan dan keluarga, hakim dapat menjatuhkan putusan yang lebih adil dan sesuai dengan kondisi konkret terdakwa.

3. Pertimbangan Filosofis

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hakim dalam putusan ini mempertimbangkan aspek filosofis yang berkaitan dengan tujuan dan nilai-nilai dasar hukum. Pertimbangan filosofis ini mencerminkan upaya hakim untuk mencapai keadilan substantif, tidak hanya keadilan formal. Salah satu nilai utama yang menjadi dasar pertimbangan adalah keadilan. Dalam perkara ini, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai penerapan hukum secara kaku, tetapi juga sebagai upaya untuk menempatkan anak dalam posisi yang proporsional. Hakim berusaha menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku. Hakim juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan. Putusan yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi terdakwa, korban, dan masyarakat. Dalam konteks anak, kemanfaatan ini diwujudkan melalui upaya pembinaan dan rehabilitasi, sehingga anak dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Pertimbangan filosofis lainnya adalah perlindungan anak. Anak sebagai subjek hukum yang belum dewasa memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari negara. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memastikan bahwa hak-hak anak tetap dihormati dan dilindungi. Hal ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi dasar dalam sistem peradilan pidana

anak. Secara normatif, pertimbangan filosofis ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berperan sebagai “corong undang-undang”, tetapi juga sebagai penafsir hukum yang mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki legitimasi moral.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan ini mencerminkan pendekatan yang komprehensif dan integratif. Ketiga aspek pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis saling melengkapi dan membentuk suatu kesatuan yang utuh. Pertimbangan yuridis memberikan dasar kepastian hukum, pertimbangan sosiologis memberikan konteks sosial, dan pertimbangan filosofis memberikan arah nilai yang ingin dicapai. Integrasi ketiga aspek ini menghasilkan putusan yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kemanfaatan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keseimbangan antara ketiga aspek tersebut harus terus dijaga. Apabila terlalu menitikberatkan pada aspek yuridis, putusan berpotensi menjadi kaku dan kurang memperhatikan kondisi anak. Sebaliknya, apabila terlalu menitikberatkan pada aspek sosiologis atau filosofis, putusan dapat kehilangan kepastian hukum. Dapat ditegaskan bahwa dalam Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN.Bau, hakim telah mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis digunakan secara seimbang untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan bermanfaat.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa dalam perkara anak, pertimbangan hakim harus selalu mengedepankan prinsip perlindungan anak tanpa mengabaikan kepentingan penegakan hukum. Dengan demikian, sistem peradilan pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan perlindungan bagi anak sebagai generasi penerus bangsa.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan hukum dalam Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN.Bau telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam perkara anak, penerapan hukum harus tetap mengutamakan pendekatan humanis dan perlindungan anak untuk mewujudkan keadilan substantif. Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan hakim telah memadukan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Keseimbangan ketiga aspek tersebut perlu dijaga agar kepentingan terbaik bagi anak dan tujuan pembinaan tetap menjadi prioritas.

REFERENCES

- Abdullah, L. O. D., & Pratiwi, E. T. (2022). Upaya kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak pelajar sebaya. *JICS: Journal of International Community Service*, 1(2), 39–54.
- Azis, F., Purwoto, A., Aminda, A., Mustika, D. A., & Sri D, P. A. (2025). Penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana anak di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1). <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6901>
- Bahri, M. F. F., & Anwar, M. C. (2023). Sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 5(3), 1–12. <https://doi.org/10.31605/j-law.v5i3.3217>
- Bramita, F., & Cahyaningtyas, I. (2018). Children hearing system sebagai ide pembaharuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7(4), 529–545. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i04.p08>
- Budiyono, B., Wahyudi, S., & Retnaningrum, D. H. (2024). Kompatibilitas restorative justice dengan nilai-nilai Pancasila dalam sistem peradilan pidana anak. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(1), 38–47. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4i1.444>
- Jonnaidi, R. (2026). Penerapan restorative justice melalui diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Media Akademik*. <https://doi.org/10.62281/b2g91d78>
- Krisnalita, L. Y. (2019). Diversi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak. *Binamulia Hukum*, 8(1).
- Makkarannu, I. C. (2019). Efektivitas perlindungan hukum terhadap anak melalui sarana diversi dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Al-Ishlah*, 21(2).
- Naldiyansa, N., Sriwidodo, J., & Saputra, R. (2026). Penerapan restorative justice dalam tindak pidana anak sesuai sistem peradilan pidana anak. *Journal of Law and Security Studies*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.31599/jlss.v3i1.5114>
- Pratiwi, E. T., Abdullah, L. O. D., Abdullah, R., Wardana, & Muhammad, R. (2019, February). Impact of criminal act of terrorism on economy. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 235, No. 1, p. 012066). IOP Publishing.

- Rosikhu, M., Mandala, O. S., & Efendi, S. (2023). Keadilan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(7). <https://doi.org/10.56338/jks.v6i7.3712>
- Simatupang, R. S. A. (2026). Restorative justice as an alternative approach to protecting children in conflict with the law. *Nomoi Law Review*, 7(1).
- Sudewo, A., Indrajaya, C. S., Kurniawati, E., Lukmanta, H. F., Hassanah, N., Permana, Y. W., Hernawati, R. A. S., & Durahman, D. (2025). Menakar efektivitas sistem peradilan pidana anak dalam perspektif restorative justice di Indonesia. *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 57–63. <https://doi.org/10.70437/themis.v3i1.1389>
- Suharto, G. R. (2015). Restorative justice peradilan pidana anak di Indonesia. *Lex Crimen*, 4(1).
- Timoera, D. A. (2014). Restorative justice dan prospeknya dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 13(2), 79–92. <https://doi.org/10.21009/jimd.v13i2.6416>
- Yunus, Y. (2013). Analisis konsep restorative justice melalui sistem diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*.